

REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(Rehabilitation For Drug Users Of Islamic Laws Views)

Syaflin Halim

Dosen Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumbar
Syaflinhalim26@gmail.com

Abstract

This research is based on the phenomenon of narcotics abuse which is increasingly rampant, while the handling is not enough. The problems that arise are differences in perceptions among law enforcement officers which then lead to the handling of different drug abusers. There is a tendency to punish narcotics addicts with criminal penalties. Whereas there is still a sanction of choice that is rehabilitation. Based on the background of the problem, the focus of this research is how the position of rehabilitation as a sanction in view of Islamic law. The results of this study reveal that (1). Sanctions for addicts and victims of drug abuse in the perspective of Islamic criminal law, when prosecuted through the approach of hudud sanctions, can be transferred to rehabilitation, on the basis of judges' considerations and there are elements syubhat, namely the element of uncertainty, uncertainty and doubt in the proof of drug use, Confusion in certain chapters. In accordance with maqasidshari'ah rehabilitation aims to rejuvenate physically in accordance with hifz an-nafs, restore the health of reason according to hifz al-aql. Rehabilitation can also use a religious approach to implementing hifz al-din. After completion of rehabilitation process and the perpetrators have returned to the proper life then there has been efforts hifz al-mal and hifz an-nasl.

Key word: Rehabilitation, Drug Abuse, Islamic Law

Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusakan masal dan lain sebagainya). Sering kali terjadi di masyarakat dampak dari penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba antara lain; merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. (Dadang Hawari, 1997: 153)

Pecandu narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, masyarakat yang memakai barang "haram" itu selalu meningkat setiap tahun. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkobadengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkoba tahun 2008, tercatat sekitar 3,1–3,6 juta jiwa atau 1,9 persen dari populasi penduduk Indonesia. Tahun 2011, naik menjadi 2,2 persen atau sekitar 3,7–4,7 juta jiwa, tahun 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota besar sampai sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja, seperti mall, pusat belanja dan lain-lain. (Togar M. Sianipar, 2003: 9).

Lambat laun penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius, dan sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya dengan penanganan yang khusus pula, maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Togar M. Sianipar, 2003: 9).

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatan korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi. (UU Narkotika dan Psikotropika, 2009: 5) Penanganan kasus narkoba dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. (O.C. Kaligis, 2002: 8)

Sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yaitu pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran narkoba di dalam penjara juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu narkoba di dalam penjara tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Permasalahan yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai barang haram tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Data yang dikeluarkan Kemenkumham Pada Desember 2016, penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang "teridentifikasi" sebagai pengguna narkoba mencapai 25,569 orang.

Kapasitas	118,907
Jumlah Penghuni (Napi dan Tahanan)	204,551
Narapidana Kasus Narkotika	74,357
Narapidana Kasus Narkotika yang teridentifikasi sebagai pengguna	25,569

Apabila dilihat dari data diatas maka sekitar 30% dari penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus narkoba, dengan setengahnya teridentifikasi langsung sebagai pengguna. Namun apabila melihat praktik peradilan pidana, maka angka pengguna narkoba yang dipenjarakan bisa jadi lebih dari yang ada.

Permasalahan selanjutnya, adanya tebang pilih dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba terutama kepada para pesohor seperti pejabat, artis atau lainnya,

hampir selalu diarahkan ke rehabilitasi sedangkan orang yang tidak mampu diarahkan ke hukuman penjara. Berikut data para artis dan pejabat yang mendapat rehabilitasi dalam penyalahgunaan narkoba, di antaranya: Rafi Ahmad, Reza Artamevia, Restu Sinaga, Iwa K, Sean Azad, Hamdani Virgakusumah, model dan bintang iklan Sisi Salsabila, artis sinetron Asri Handayani, penyanyi Daniar Widiana, Model Gladyssta Lestira, dan tiga orang pedangdut yaitu Emilia Yusuf, Erlin Susanti, Melly Karlina, artis Tora Sudiro. Mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi, anggota DPRD Tabanan Fraksi Partai Golkar I Nyoman Wirama Putra.

Pembahasan

Narkoba (Narkotika dan obat bahan berbahaya) secara etimologis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات (*al-mukhaddirat*) yang berasal dari akar kata خدر- يخدر- تخدير (*khaddara yukhaddiru takhdir*) yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. (Lois Ma'luf, 1975: 170)

Sedangkan Narkoba secara terminologis adalah:

المخدرات عرفها البعض بانها هي كل مادة يترتب على تناولها انهاك للجسم وتاثير على العقل حتى تكاد وتذهب وتكون كارة الادمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر انواعها الحشيش والافيون والهوريين والكوكايين والكات

Narkotika adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat. (Azat Husnain, 1984: 178)

Berdasarkan definisi yang penulis ungkapkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan dan merusak akal pikiran termasuk kategori *khamr*, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk di dalamnya narkoba. Oleh sebab itu, walaupun narkoba termasuk kategori *khamr*, tetapi bahayanya lebih berat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).

Sedangkan dalam hukum pidana positif narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan (Poerwadarminta, 1952: 112) dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. (Dirjen Bimas Islam, 1999: 9) Narkotika berasal dari perkataan narkotic yang sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bingung), bahan-bahan membius dan obat bius. (Jhon M. Elhols, 1996: 390)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.

Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad SAW, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu dalam analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba (Ibn Taimiyyah, 1987: 204). Dalam al-Qur'an dijelaskan (QS. al-Maidah: 90) yang terjemahannya: 'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan sethan, maka jauhilah agar kamu beruntung'.

Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama dengan *khamr*. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara ulama. (Yusuf al-Qardhawi, 2003: 274) Maka oleh sebab itu dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام وكل خمر حرام (أخرجه مسلم)
 Terjemahannya: Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; "Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram".
 (Imam Muslim, 1993; 57)

Dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba, terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum *khamr*. Menurut Ibnu Taimiyah, narkoba dalam bentuk apa sekalipun seperti ganja, marijuana, morfin, candu, dan penggunaannya dikenakan hukuman had sebagaimana yang dikenakan kepada peminum *khamr*. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut: Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum *khamr* yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan hudud yang pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khatthab pernah menghukum sehingga 80 kali cambukan. (Azat Husnain: 1984: 120). Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى برجل قد شرب الخمر بجريدتين نحو اربعين قال: وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرحمن: اخف الحدود ثمانين فاعمر به (رواه المسلم)

Terjemahannya: Diriwayatkan dari Anas ra: Sesungguhnya kepada Rasulullah SAW telah dihadapkan seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka Rasulullah SAW memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR. Muslim). (Abi Husain Muslim, t.th: 391).

Di samping sifat sanksi hudud yang baku, dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat norma pasal tertentu yang kabur (*obscure*), dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba, apakah ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu,

dipaksa, yang mengakibatkan adanya unsur *syubhat*, (Abdul Qadir Audah, t.th: 570) yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat adanya kerancuan dalam norma hukum dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba. Oleh sebab itu, agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana, terkait unsur *syubhat* yang ada dalam masalah terpidana penyalahgunaan narkoba dari perspektif hududini, dalam sebuah asas hukum pidana Islam terdapat kaedah populeryang berbunyi:

ادرؤوا الحدود بالشبهات

Artinya: *Batalkan sanksi hududdengan sebab adanya syubhat.* (Muhammad SalamMadkur, t.th: 30)

Kaedah ini berasal dari sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة (رواه الترمذي)

Terjemahannya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda dihindarkan hukuman had dari kaum muslimin, selama masih mungkin, jika ada dasar untuk terlepasnya seorang dari hukuman, maka bebaskanlah ia. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberikan ampunan dari pada keliru dalam menetapkan hukuman. (HR. al-Tirmidzi). (Abu 'Isa Muhammad ibn Surah, t.th: 438-439).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada sanksi ta'zir yaitu rehabilitasi, karena terdapat di dalamnya unsur *syubhat*. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba.

Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian ta'zir yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. *Ta'dib* (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. (Tim Mu'jam al-Lughah al Arabiyah Kairo, 2004: 40). *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi merupakan hak bagi mereka bukan sebagai kewajiban. (Abdul Qadir Audah, t.th: 514)

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggung jawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia.

Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkoba bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkoba.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dianjurkan, dengan tujuan membina dan membimbing pelaku tindak pidana narkoba kepada hal-hal yang lebih positif. Hal ini bertujuan agar kedepannya pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi dan bisa hidup sehat serta melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan

bermasyarakat. Dengan upaya ini diharapkan upaya untuk menjaga kemaslahatan umat yang berkelanjutan akan terjaga.

Melihat realita yang terjadi saat ini, penulis berpendapat bahwa perilaku penyalahguna narkoba sepenuhnya menyalahi hukum yang ada baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Mereka melanggar hukum negara maupun hukum Islam yang ada. Tetapi, proses pemberian hukuman bagi penyalahguna narkoba tidak bisa secara langsung dikenakan hukuman berat, secara langsung berupa pidana penjara. Hal ini disimpulkan berdasarkan teori psikologi tentang pola penanganan pecandu atau penyalahguna narkoba serta teori maqasid syariah.

Secara hukum positif, perilaku penyalahguna narkoba secara psikologis bukanlah sebuah perilaku yang bisa dihentikan secara langsung. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dalam ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara terus-menerus dengan takaran yang cenderung meningkat.

Apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Teori psikologi di atas sudah menjelaskan bahwa adiksi dalam penyalahguna narkoba, akan berbahaya jika dihentikan secara langsung. Akan tetapi, untuk menanganinya dibutuhkan proses rehabilitasi secara bertahap agar pelaku penyalahguna bisa lepas dari ketergantungan.

Dalam teori maqasid syariah juga menjelaskan hal yang sama, dimana efek langsung dari penggunaan narkoba adalah merusak kesehatan secara fisik dan akal, serta berpotensi menghilangkan kepercayaan akan agama dan kehilangan harta benda yang dikarenakan sifat ketergantungan terhadap narkoba. Aspek maqasid syariah adalah menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Dalam tingkatan yang pertama yaitu Dharuriyah (keniscayaan) memiliki 5 (lima) poin utama: *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz an-nafsi* (melindungi jiwa-raga), *hifz al-aql* (melindungi akal) dan *hifz al-mal* (melindungi harta), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan).

Dharuriyah dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena dharuriyah adalah sasaran dibalik hukum Ilahi. Hal ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba, yaitu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian narkoba. Tujuannya adalah menyehatkan kembali secara fisik sesuai dengan *hifz an-nafs*, mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan *hifz al-aql*. Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara agamasehingga melaksanakan *hifz ad-din*. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelaku sudah kembali ke dalam kehidupan yang semestinya maka telah terjadi upaya *hifz al-mal* dan *hifz an-nasl*.

Dengan demikian untuk mencapai maqasid syari'ah, terpeliharanya akal dari pengaruh penyalahgunaan narkoba, maka rehabilitasi yang paling tepat untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba.

Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. (Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut. Dalam pasal Pasal 56 (Pasal 56 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya. (Sumarmo Masum, t,th:138)

Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pasal 59:

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga, dan masyarakat. (Sumarmo Masum, t.th:139).

Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan; (Sudarto, 1990: 88).

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Kesimpulan

Sanksi penjara dan rehabilitasi merupakan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang telah ditetapkan oleh pemerintah (penguasa), yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan *nash-nash* serta prinsip umum hukum Islam. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan ke dalam ta'zir. Sesuai dengan maqasid syari'ah rehabilitasi bertujuan untuk menyehatkan kembali secara fisik sesuai dengan *hifz an-nafs*, mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan *hifz al-aql*. Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara agamasehingga melaksanakan *hifz ad-din*. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelakusudah kembali kedalam kehidupan yang semestinya maka telah terjadi upaya *hifz al-mal* dan *hifz an-nasl*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

al-Qur'an dan Terjemahnya

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Depag RI 1995

Hawari, Dadang, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Yogyakarta: Dhana Bakti Priayasa, 1997

Husnain, Azat, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat baina al-Syari'ah wa al-Qanun*, Riyad: 1984

Kaligis, O.C, *Narkoba dan Peradialnnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002

Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1975

- Masum, Sumarmo, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1.
- Muslim, Abi Husain, *Shahih Muslim*, Beirut; dar al-Fikr, t, th
- M. Jhon Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996
- M. Togar, Sianipar, "Perkembangan Kejahatan Narkoba" Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003
- Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Vers Luys, 1952
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Lembaran Negara TAHUN 2009 No. 143, tambahan Lembaran Negara No. 5062
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad ibn Surah, *Sunan al-Turmudzi*, Indonesia: ttp, Maktabah Dahlan, tth
- Tim Mu'jam al-Lughah al Arabiyah Kairo, *Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Maktabah al-Syuruk al-Dauliyah, 2004
- <https://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>, diakses tanggal 15 Oktober 2017
- <http://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/>, diakses tanggal 15 Oktober 2017
- <https://hot.detik.com/celeb/direhabilitasi>, diakses 20 Oktober 2017
- <http://regional.kompas.com/read/divonis.rehabilitasi.narkoba.6.bulan.mantan.bupati.ogan.ilir>, diakses 20 Oktober 2017.
- <https://www.jawapos.com/baliexpress/read/tuntas-direhabilitasi-narkoba-wirama-mulai-ngantor-lagi>, diakses tanggal 20 Oktober 2017